



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALPIAN YUSUF, lahir di Suka Maju, tanggal 15 September 1991, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Sido Mulyo RT. 009/000 Desa Suka Maju Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Efandri, S.H., Ardi, S.H., dan M. Syamsurizal, S.H., serta Akurdianto, S.H., para Advokat pada Kantor Pantasiru Abisatya Law Firm berkantor di Lorong Mulyo 1 RT. 27 Nomor: 147 Kel. Talang Bakung, Kec. Paal Merah, Kota Jambi/ email *pantasiruabisatya92@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 6 Mei 2024 dibawah nomor 36/Pdt/SK/2024 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 30 Mei 2024 dibawah nomor 40/Pdt/SK/2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

SUGENG, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt. 09 Desa Suka Maju Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur pada tanggal 27 April 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tjt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai lahan/ tanah berdasarkan Surat Keterangan tanah Nomor : 593.2/191/1994 tertanggal 23 April 1994 yang berlokasi di RT. 09 RW.05 Desa Suka Maju Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 20.000 M² dengan ukuran panjang 200 M, lebar 100 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Budi Jainuri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kusman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Parit SK. 11;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bu Tran;

2. Bahwa dari tahun 1992 sampai sekarang, tanah/lahan milik Penggugat masih dirawat dan masih dikuasai oleh Penggugat;

3. Bahwa Sekira tahun 2012, Tergugat menanam bibit sawit di lokasi/lahan milik Penggugat. Sedangkan Tergugat mengetahui diatas lahan tersebut telah ada bibit sawit yang di tanam oleh Penggugat. Seringkali Penggugat memperingati agar tidak menanam di lokasi/lahan milik Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap menanam di lokasi milik penggugat dengan alasan Penggugat tidak mempunyai surat di atas tanah tersebut;

4. Bahwa Upaya perdamaian pernah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak ada kesepakatan atas penyelesaian atas lahan milik Penggugat. Tergugat mau melakukan perdamaian dengan kesepakatan lahan milik Penggugat di bagi 2 (dua) berikut tanaman di atasnya yaitu 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat;

5. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah dengan cara mencabut bibit sawit yang sebelumnya telah ditanam oleh Penggugat dan menggantikannya dengan bibit baru yang berasal dari Tergugat serta membuang patok pembatas milik Penggugat;

6. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah dengan cara memanen buah sawit yang ditanam oleh Tergugat diatas tanah/lahan milik Penggugat serta memanen buah sawit milik Penggugat. Sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materil maupun immateril;

7. Kerugian yang di derita Penggugat:

Terhitung sejak tahun 1992 sampai sekarang Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tjt



Kerugian Immateril:

Sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

9. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik yang sangat sulit disangkal kebenarannya, maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet Pihak Ketiga (*uit voer baarbij voerrad*);

10. Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan untuk selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

atau:

apabila Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap langsung prinsipalnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan ke persidangan dan kepada Penggugat dan Tergugat diberikan penjelasan bahwa persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-Litigasi);

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan penggugat tidak jelas objek sengketa (*Eksepsi Obscuur Libel*);
2. Gugatan penggugat salah alamat;
3. Bahwa gugatan tidak memenuhi pasal 1365 KUHP perdata;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar sebagaimana alasan sebagai berikut:

- a. Saya dari tergugat membantah bahwasannya yang dimaksud oleh penggugat kurang jelas keberadaan lokasi objek lahan tersebut karena penggugat menyatakan bahwa yang digugat berdasarkan SKT (Surat Keterangan Tanah) Nomor: 593.2/191/1994 dan dengan batas-batas tanah kurang jelas bahwa saya tergugat menyatakan bahwa saya menggarap lahan yang dilantarkan oleh kepemilikannya di lokasi objek transmigrasi sesuai dengan peta transmigrasi nomor urut tanah 14 dan nomor urut sertifikat 766 di SK 11 RT.009 Desa Suka Maju bahwa di peta transmigrasi bahwa tanah itu tidak ada nama kepemilikannya;
- b. Bahwasannya saya dari tergugat membantah saya tidak tahu lahan objek yang dimaksud oleh penggugat;
- c. Bahwasannya saya dari tergugat membantah saya tidak tahu yang dimaksud oleh penggugat karena lahan objek tidak jelas keberadaannya yang dimaksud oleh penggugat atau yang digugat dan saya dari tergugat tidak pernah menanam di lahan objek yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di maksud oleh penggugat akan tetapi saya menanam fisik tanaman kelapa sawit dan pinang di lahan objek transmigrasi dengan nomor urut tanah 14 Nomor sertifikat 766 dan tidak ada nama kepemilikannya;

d. Bahwasannya saya dari tergugat tidak pernah diajak oleh tergugat untuk membahas permasalahan objek lahan yang dimaksud oleh penggugat;

e. Bahwasannya saya dari tergugat membantah saya tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang ditulis oleh penggugat seperti:

- Mencabut bibit sawit dengan menggantikannya bibit yang baru;
- Dan tidak pernah melakukan membuang patok pembatas;

f. Saya dari tergugat menyatakan bahwa saya tidak pernah melakukan perbuatan hukum atau merugikan penggugat seperti:

- Kerugian materiil;
- Kerugian Immateril;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, tergugat mohon kepada majelis hakim pengadilan negeri tanjung jabung timur agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat konpensasi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alpian Yusuf, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/191/1994 tertanggal 25 April 1994, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, setelah itu surat asli/ bukti pembandingnya dikembalikan kepada Penggugat/ Kuasanya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Abdul Basit Amasia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi hadir di persidangan karena ada permasalahan tanah milik Penggugat yang dikuasai dan ditanami kelapa sawit oleh Tergugat, luas tanah milik Penggugat tersebut yaitu 20.000 m² dengan ukuran 200 meter x 100 meter yang terletak di SK 11 RT. 009 Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, setahu saksi tanah tersebut diperoleh Penggugat dari ayahnya yang bernama Ahmadi, Tergugat menguasai lahan milik Penggugat dengan menanaminya kelapa sawit dan memanen hasilnya karena Tergugat mengklaim tanah tersebut adalah lahan tidur, saksi mengetahui soal tanah Penggugat tersebut karena pak Ahmadi ada mengatakan kalau dia memiliki tanah dengan dasar kepemilikan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang terbit tahun 1994 yang dibuatnya dengan menggunakan nama anaknya yaitu Penggugat dan karena saksi berminat untuk membeli tanah tersebut maka saksi menelusuri dan mencari informasi tentang tanah tersebut, setahu saksi tanah tersebut adalah lahan sisa program transmigrasi kemudian di tahun 1994 ada PT Kaswari yang mau mengolah lahan tersebut dan membuat kebun oleh karena itu lahan-lahan disana dibagikan ke masyarakat dan dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk menjadi dasar kerjasama masyarakat dengan PT Kaswari tetapi karena pola bagi hasil yang ditawarkan oleh PT Kaswari tidak disetujui oleh masyarakat maka PT Kaswari tidak jadi mengolah lahan disana, saksi mengetahui soal sejarah tanah itu dari almarhum pak Gatot mantan kepala desa disana, saksi mengetahui dan mencari informasi soal tanah milik Penggugat tersebut pada tahun 2004, menurut keterangan pak Ahmadi telah menguasai tanah itu sejak tahun 1992 dan saksi juga pernah melihat langsung pak Ahmadi mengolah lahan itu karena di tahun 2007 saksi pernah menitipkan bibit kelapa sawit di tempat pak Ahmadi dan pak Ahmadi ada mengambil bibit kelapa sawit milik saksi untuk ditanam di lahan miliknya tersebut, seingat saksi Tergugat mulai mengolah dan menanami tanah milik Penggugat tersebut di tahun 2010 sampai saat ini saksi sering melihat Tergugat memanen dan membongkar muat kelapa sawit disana dan saksi tidak mengetahui dasar atau surat-surat yang dimiliki Tergugat untuk menguasai dan mengolah tanah tersebut, pada tahun 2013 pernah ada mediasi di kantor desa setempat yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu pak Ahmadi meminta agar Tergugat mengembalikan lahan tersebut tetapi Tergugat menanyakan suat atau legalitas lahan tersebut dan Penggugat juga pernah melaporkan Tergugat ke polisi;

2. Saksi Maryanta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi hadir karena permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat yang lokasinya berada di SK 11 RT.009 Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi juga tinggal di Desa Suka Maju sejak tahun 1984 karena transmigrasi, saksi pernah menjabat sebagai Carik di Desa Suka Maju dari tahun 1986 sampai tahun 2004 dan wilayah Desa Suka Maju yang termasuk wilayah transmigrasi lebih kurang 13.500 hektar, setahu saksi tanah yang dipermasalahkan adalah milik Penggugat yang termasuk wilayah transmigrasi tersebut, setahu saksi tanah tersebut adalah lahan sisa program transmigrasi saat masih bernama Kabupaten Tanjung Jabung, pada tahun 1994 ada program pemerintah untuk pemenuhan kuota kelapa sawit lalu lahan-lahan terlantar dari program transmigrasi yang ditinggalkan dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk kemudian dimitrakan dengan PT Kaswari yang akan membuat kebun kelapa sawit namun program kemitraan dengan PT Kaswari tidak terwujud karena pola bagi hasil yang tidak memuaskan masyarakat pemegang SKT akhirnya lahan-lahan tersebut digarap sendiri oleh para pemegang SKT tersebut, pak Ahmadi yang merupakan ayah Penggugat juga salah satu orang yang mendaftar dan memperoleh lahan dengan dasar Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut dan SKT pak Ahmadi diatasnamakan anaknya yaitu Penggugat, saksi tidak mengetahui setelah kemitraan tidak jadi lahan milik Penggugat digarap atau tidak, SKT yang diterbitkan sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh) lembar termasuk milik pak Ahmadi atas nama Penggugat dan SKT tersebut diterbitkan mulai tahun 1994 sampai dengan tahun 1995, penerbitan SKT di tahun 1994 atas perintah kepala desa dan data-data terkait tanah yang akan diterbitkan sertifikat didapatkan dari BPN serta melakukan pengecekan lapangan, saksi tidak mengetahui tentang mediasi di kantor Desa Suka Maju antara Penggugat dan Tergugat soal tanah/ lahan tersebut karena di tahun 2013 saksi sudah tidak bekerja di kantor desa, saksi mengenali bukti P-2 yang diperlihatkan di persidangan karena saksi sebagai Carik Desa Suka Maju yang membuat surat tersebut dan lahan tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat berdasarkan keterangan tetangga-tetangga saksi, saksi tidak mengetahui sejak kapan dan dengan cara bagaimana Tergugat menguasai lahan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat juga memiliki SKT atas lahan tersebut, saat ini lahan tersebut terdapat tanaman kelapa sawit akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang menanamnya;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Peta Lokasi Tanah, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi bukti pembandingnya, setelah itu fotokopi bukti pembandingnya tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muslim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi ada masalah kepemilikan lahan antara Penggugat dan Tergugat yang berada di SK 11 Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berbatasan langsung dengan lahan milik ayah saksi yang bernama Jainuri, saksi tinggal juga di Desa Suka Maju sejak tahun 1985 karena ikut orang tua saksi program transmigrasi di desa tersebut, saksi tidak mengetahui luas lahan yang dipermasalahkan dan yang saksi tahu lahan itu adalah tanah negara yang pernah mau digarap oleh perusahaan minyak akan tetapi tidak jadi, saat ini lahan tersebut digarap dan ditanami kelapa sawit oleh Tergugat dan sudah menghasilkan, saksi tidak mengetahui Tergugat menguasai dan menggarap lahan tersebut atas suruhan orang lain atau lahan itu memang lahan miliknya, seingat saksi Tergugat mulai menggarap lahan tersebut sejak tahun 2009 hampir bersamaan dengan mulainya ayah saksi menggarap lahan yang ada di sebelahnya dan sebelum tahun 2009 lahan itu masih berupa semak belukar, lahan ayah saksi sudah bersertifikat atas nama kakak saksi yaitu Budi Jainuri dengan kapling nomor 15 sedangkan lahan yang digarap Tergugat kapling nomor 14, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memiliki surat kepemilikan atau tidak untuk menguasai dan menggarap lahan tersebut namun setahu saksi yang membuka lahan tersebut adalah Tergugat yang saksi ketahui dari cerita Tergugat saat membuka lahan tersebut Tergugat ada meminta izin ke Ketua RT setempat, setahu saksi Tergugat menggarap lahan tersebut sendirian;
2. Saksi Satim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi ada permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat yang berada di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK 11 Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan luas 20.000 m² ukuran 100 meter x 200 meter, saksi juga memiliki lahan di dekat lahan yang dipermasalahkan tersebut yaitu lahan saksi di kapling nomor 16 sedangkan lahan yang dipermasalahkan di kapling nomor 14 sedangkan lahan yang berada di sebelah persis lahan yang dipermasalahkan adalah milik Budi Jainuri di kapling nomor 15, lahan saksi didapatkan dengan cara membeli seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) di tahun 1994 dari pak Gatot Sumarto selaku Kepala Desa Suka Maju saat itu dan sampai saat ini lahan tersebut masih saksi garap, setahu saksi lahan-lahan di sekitar lahan yang dipermasalahkan adalah bagian dari lahan sisa program transmigrasi kemudian di tahun 1994 ada program pemerintah untuk pemenuhan kuota kelapa sawit lalu lahan-lahan terlantar dari program transmigrasi tersebut dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk kemudian dimitrakan dengan PT Kaswari yang akan membuat kebun kelapa sawit namun program kemitraan tersebut tidak jadi karena pola bagi hasil yang tidak memuaskan masyarakat pemegang SKT dan akhirnya lahan-lahan tersebut digarap sendiri oleh para pemegang SKT, pada waktu itu pak Gatot Sumarto juga ada mengatakan kalau pemegang SKT tidak menggarap lahannya maka lahan itu akan diberikan ke orang lain yang memang mau menggarap, saksi tidak mengetahui pasti apakah lahan yang dipermasalahkan tersebut di tahun 1994 ada dibuatkan SKT atau tidak, saat ini yang menguasai dan menggarap lahan tersebut adalah Tergugat dengan menanam kelapa sawit, Tergugat mulai menggarap lahan tersebut sejak tahun 2009 bersamaan saksi menggarap ulang lahan milik saksi yang sebelumnya sudah pernah saksi garap tapi terkena hama, saksi tidak mengetahui darimana Tergugat memperoleh lahan tersebut, setahu saksi sebelum Tergugat yang menggarap tidak ada yang menggarap di lahan tersebut karena masih berbentuk semak belukar, ayah saksi yang bernama Ahmadi sempat menjabat Ketua RT 009 Desa Suka Maju sejak tahun 2005 yang sebelumnya Ketua RT 009 Desa Suka Maju adalah saksi yang menjabatnya sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2005, saat Tergugat membuka lahan tersebut di tahun 2009 yang menjadi Ketua RTnya adalah pak Ahmadi yang merupakan ayah dari Penggugat sedangkan Kepala Desanya adalah pak Gatot Sumarto;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 2 Agustus 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tjt



Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas objek sengketa (*Eksepsi Obscuur Libel*);
- Bahwa gugatan Penggugat salah alamat;
- Bahwa gugatan tidak memenuhi pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Penggugat menanggapi dalam replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat tanpa terkecuali;
- Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan sudah tepat dan jelas baik mengenai subyek dan obyek hukum secara normal;
- Bahwa jelas dan terang akibat perbuatan melawan hukum Tergugat telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (*Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227) atau yang dikenal dengan R.Bg untuk penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara maka dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir sehingga tidak boleh diputus dan dituangkan dalam putusan sela;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat mengalami kekaburan/ *obscuur libel* sebagaimana dimaksud dalam eksepsi Tergugat;

Menimbang bahwa perlu diketahui terlebih dahulu yang dimaksud dengan surat gugatan kabur/ *obscuur libel* yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal



agar gugatan dianggap memenuhi syarat formal, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas, lebih lanjut ketidakjelasan dalam surat gugatan tersebut didasarkan pada faktor tertentu antara lain tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, petitum gugatan tidak jelas atau terdapat kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang bahwa sedangkan *obscuur libel* yang dimaksud oleh Tergugat dalam eksepsinya adalah mengenai tidak jelasnya objek sengketa dalam perkara ini dan terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut telah masuk ke dalam pokok pembuktian mengenai objek perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkaranya sehingga hal tersebut bukanlah merupakan alasan yang dapat menyebabkan suatu gugatan mengalami kekaburan/ *obscuur libel*, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat salah alamat sebagaimana dimaksud eksepsi Tergugat;

Menimbang bahwa Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam buku "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (hal.3)*", menyebutkan bahwa dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim, perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguhnya melanggar hak penggugat sehingga memang menjadi hak dan atas inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang "dirasa" melanggar haknya dan merugikan dirinya, akan tetapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain, karena pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan saksama surat gugatan Penggugat dalam posita angka 3 yang menyatakan "**3. Bahwa sekira tahun 2012, Tergugat menanam bibit sawit di lokasi/ lahan milik Penggugat. Sedangkan Tergugat mengetahui diatas lahan tersebut telah ada bibit sawit yang di tanam oleh Penggugat. Seringkali Penggugat memperingati agar tidak menanam di lokasi/lahan milik Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap menanam di lokasi milik penggugat dengan alasan Penggugat tidak mempunyai surat di atas tanah tersebut**" yang kemudian dikaitkan dengan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan Penggugat menarik Tergugat karena dirasa telah merugikan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akibat perbuatan Tergugat serta dengan berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat PT POS Indonesia ternyata alamat Tergugat yang dimaksud oleh Penguat telah sesuai dan diterima hingga akhirnya Tergugat pun datang ke pengadilan untuk mengikuti proses persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penguat tidak salah alamat, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak memenuhi pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPERdata) menurut hemat Majelis Hakim pada pokoknya eksepsi tersebut sudah merupakan pembahasan dalam pokok perkaranya karena memerlukan pembuktian sehingga alasan eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak cukup beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penguat mempunyai lahan/tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/191/1994 tertanggal 23 April 1994 yang berlokasi di RT. 09 RW. 05 Desa Suka Maju Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 20.000 M² dengan ukuran panjang 200 m, lebar 100 m;
- Bahwa pada sekira tahun 2012 Tergugat menanam bibit sawit di lokasi/ lahan milik Penguat tersebut dan seringkali Penguat memperingati agar tidak menanam di lokasi/ lahan milik Penguat akan tetapi Tergugat tetap menanam di lokasi tersebut dengan alasan Penguat tidak mempunyai surat atas tanah tersebut;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah dengan mencabut bibit sawit yang sebelumnya ditanam Penguat dan menggantikannya dengan bibit baru dari Tergugat serta membuang patok pembatas milik Penguat, selain itu juga Tergugat memanen buah sawit yang ditanam oleh Tergugat di atas tanah/ lahan milik Penguat serta memanen buah sawit milik Penguat;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tjt



- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materil sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kerugian immateril sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah kurang jelasnya keberadaan lokasi objek lahan tersebut karena Penggugat menyatakan yang digugat berdasarkan SKT (Surat Keterangan Tanah) Nomor: 593.2/191/1994 dan dengan batas-batas tanah kurang jelas dan Tergugat menggarap lahan yang dilantarkan oleh kepemilikannya di lokasi objek transmigrasi sesuai dengan peta transmigrasi nomor urut tanah 14 dan nomor urut sertifikat 766 di SK 11 RT.009 Desa Suka Maju dan di peta transmigrasi tanah itu tidak ada nama kepemilikannya;
- Bahwa Tergugat tidak mengetahui lahan yang menjadi objek dimaksud oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah menanam di lahan objek yang dimaksud oleh Penggugat akan tetapi Tergugat menanam fisik tanaman kelapa sawit dan pinang di lahan objek transmigrasi dengan nomor urut 14 nomor sertifikat 766 dan tidak ada nama kepemilikannya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang ditulis oleh Penggugat seperti mencabut bibit sawit dan mengganti dengan bibit baru dan tidak pernah melakukan membuang patok pembatas kemudian Tergugat menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan hukum atau perbuatan yang menimbulkan kerugian materil dan immateril terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa perlu diketahui gugatan adalah hak yang diajukan ke pengadilan apabila seseorang merasa telah dicerai haknya oleh seseorang oleh seseorang lainnya dan dalam mengajukan gugatan haruslah memenuhi beberapa syarat agar gugatan tersebut dapat diterima dan diadili dengan baik, kemudian mengenai formulasi surat gugatan dapat diartikan sebagai suatu perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formal menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena syarat formal suatu gugatan sangat penting untuk diperhatikan dan dapat menjadi acuan yang harus dibuktikan dalam persidangan yang mana sesuai dengan perkembangan praktik kemudian terformulasi hal-hal yang harus dirumuskan dalam surat gugatan yaitu adanya dasar gugatan (*fundamentum petendi*) dan adanya tuntutan gugatan atau yang dalam praktik peradilan disebut dengan istilah posita dan petitum gugatan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perlu diketahui petitum gugatan merupakan salah satu syarat dari formulasi gugatan dan supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat, lebih lanjut petitum gugatan didasarkan pada posita gugatan yang telah dijabarkan sebelumnya, oleh karena itu petitum gugatan harus sejalan dan bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita gugatan, apabila terjadi saling bertentangan antara posita dengan petitum dalam gugatan, maka akan mengakibatkan gugatan tersebut dianggap kabur/ *obscur libel*, hal tersebut dipertegas dengan adanya *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1975 No.67 K/Sip/1975*, yang menyebutkan bahwa petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama surat gugatan Penggugat dalam posita angka 1 diketahui Penggugat mendalilkan mempunyai lahan/tanah yang berlokasi di RT. 09 RW. 05 Desa Suka Maju, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 20.000 m² dengan ukuran panjang 200 m dan lebar 100 m, kemudian pada posita angka 5 dan 6 pada pokoknya Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas lahan/tanah tersebut hingga akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana didalilkan lebih lanjut dalam posita angka 7 surat gugatan Penggugat akan tetapi dalam petitum angka 2, 3 dan 4 surat gugatannya, Penggugat menuntut agar semua alat bukti yang diajukan Penggugat untuk dinyatakan sah dan berharga dan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum lalu menuntut Tergugat untuk membayar biaya kerugian sebagaimana dimaksud tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat petitum yang tidak sejalan dengan posita dalam surat gugatan yang dibuat oleh Penggugat/ Kuasanya tersebut, oleh karena terdapat petitum yang tidak sejalan dengan posita gugatan Penggugat maka mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formal yaitu dalam kualifikasi gugatan kabur/ *obscur libel*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal yaitu gugatan Penggugat telah kabur/ *obscuur libel*, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.047.000,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Rizki Ananda. N, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., dan Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Fajar Surya Purnama, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Rizki Ananda. N, S.H., M.H.

Moh. Rezwandha Mesya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Surya Purnama, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00
2.	ATK.....	:	Rp	75.000,00
			

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Tjt



.....			
.....			
3.	PNBP Panggilan Pertama.....	Rp	20.000,00
.....			
4.	Biaya Panggilan...	Rp	92.000,00
.....			
.....			
5.	Pemeriksaan Setempat.....	Rp	1.800.000,00
.....			
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat.....	Rp	10.000,00
.....			
7.	Meterai.....	Rp	10.000,00
.....			
8.	Redaksi.....	Rp	<u>10.000,00</u>
.....			
.....			
Jumlah.....		Rp	2.047.000,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu rupiah)